

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank syariah telah hadir di Indonesia sejak tahun 1992, ditandai dengan beroperasinya Bank Muamalat Indonesia. Masyarakat menaruh harapan yang besar terhadap bank syariah, agar menjadi bank yang membawa kemaslahatan bagi masyarakat dengan predikat yang disandangnya sebagai bank yang menjalankan operasionalnya sesuai syariah Islam. Namun demikian berbagai kekecewaan terhadap operasional bank syariah masih terjadi di kalangan masyarakat, tidak hanya dari kalangan masyarakat awam, tetapi terdapat juga dari kalangan yang terpelajar dan memahami dengan baik prinsip syariah, misalnya Pradja (2012) berpendapat bahwa Perbankan Syariah di tanah air hanya ada pada islamisasi nama kelembagaannya, belum sampai pada islamisasi para pelakunya secara individual dan secara materil. Transaksi perbankan syariah tidak terlalu berbeda dengan transaksi bank konvensional. Para pejabat bank syariah terkadang tidak mau tahu jika nasabahnya mengalami kerugian atau keuntungan menurun. Bank Syariah menetapkan bagi hasil dengan persentase yang menguntungkan bagi pihak bank secara sepihak.¹

Secara teori, bank syariah berbeda dengan bank konvensional, karena bank syariah tidak menerapkan sistem bunga (*riba*). Pada bank yang menerapkan sistem bunga, nasabah peminjam akan membayar jasa bank sejumlah nominal yang tetap karena didasarkan persentase tetap dari jumlah pokok uang yang dipinjam, tanpa terkait dengan realita usaha nasabah, apakah mengalami keuntungan atau kerugian. Demikian pula perlakuannya terhadap nasabah deposan di bank konvensional, yaitu akan memperoleh jasa dalam jumlah nominal yang tetap, karena jasa dihitung sebesar persentase dari dana yang disimpan nasabah.

Bank Syariah berbeda dengan bank konvensional, karena bank syariah menerapkan prinsip bagi hasil. Dengan prinsip bagi hasil bank syariah akan memperoleh bagian dari keuntungan riil nasabah yang memproduksi dana. Bank

¹ Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 53.

syariah akan turut menanggung sebagian atau bahkan seluruh kerugian dari usaha yang dijalankan nasabah. Perlakuan yang sama juga diterapkan terhadap nasabah depasanbank syariah, yaitu depasan akan memperoleh bagi hasil dalam persentase dari keuntungan riil yang diperoleh bank. Depasan turut menanggung kerugian usaha bank syariah, sepanjang tidak terjadi penyimpangan dari kesepakatan akad yang telah dibuat.

Praktek mudharabah sebagai praktek bagi hasil dan pertanggungn risiko telah menjadi praktik yang dibenarkan oleh Rasulullah, pada riwayat ‘Abbas bin Abdul Mu[—]lib paman Rasulullah terdapat pada *Sun^{±n} al-Bai[¥]±qi al-Kubr[±]* dan *Sun^{±n} ad-D[±]rul-Qu[—]ni*. Petikan hadis dari *Sun^{±n} al-Bai[¥]±qi al-Kubr[±]* didapati sebagai berikut:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّقَّارُ حَدَّثَنَا تَمَّتَامُ مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُقْبَةَ السَّدُوسِيُّ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَزْقَمَ الْكِنْدِيُّ أَبُو أَرْقَمَ حَدَّثَنَا أَبُو الْجَارُودِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ مَالًا مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةً فَإِنْ فَعَلَ فَهُوَ ضَامِنٌ فَرَفَعَ شَرْطُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَأُجَازَةً².

Adalah ‘Abbas bin ‘Abdul Mu[—]lib, apabila ia menyerahkan sejumlah harta dalam investasi mudharabah, maka ia membuat syarat kepada mudharib, agar harta itu tidak dibawa melewati lautan, tidak menuruni lembah dan tidak dibelikan kepada binatang, Jika mudharib melanggar syarat-syarat tersebut, maka ia bertanggung jawab menanggung risiko. Syarat-syarat yang diajukan ‘Abbas tersebut sampai kepada Rasulullah Saw, lalu Rasul membenarkannya.

Salah satu bukti bahwa bagi hasil telah diterapkan, terdapat pada *a[—]l[—]ar* Khalifah ‘Umar Bin Kha[—]±b yang berbagi hasil. Diriwayatkan dalam kitab *Al-Muwa[—]a[—]Im^{±m} M[±]lik* berikut ini:

² A[¥]mad bin ‘usain bin ‘ali bin M-sa Abu Bakr al-Baihaqy, *Sun^{±n} al-Baihaqi al-Kubra, Ta[¥]q[±]q* Mu[¥]ammad ‘Abdul-Q[±]dir ‘A[—]±, Juz 6, (Makkatul-Mukarram[±]h: Maktabatud- Darul-B[±]zi, 1994), Kit[±]bul-Qir[±]«. h. 111, hadis ini terdapat juga pada ‘Ali bin ‘Amru ‘Abu al-[—]as^{±n} ad-D[±]rul-Qu[—]ni al-Bagd[±]di, *Sun^{±n} ad-D[±]rul-Qu[—]ni, Ta[¥]q[±]q[±] as-Said ‘Abdull[±]h Has[±]m Yam[±]ni al-Mad[±]ni, juz 3, (Beirut: Darul-Ma[’]r[±]f[±]h, 1966), kitabul-Buy[—], h. 78. Hadis ini dinilai «aif karena seorang sanadnya Abul-J[±]rud riwayatnya «aif.*

حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَحَرْجَ عَبْدُ اللَّهِ وَعُبَيْدُ اللَّهِ ابْنَا عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي جَيْشٍ إِلَى الْعِرَاقِ فَلَمَّا قَفَلَا مَرَّ عَلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَهُوَ أَمِيرُ الْبَصْرَةِ فَرَحَّبَ بِهِمَا وَسَهَّلَ ثُمَّ قَالَ لَوْ أَقْدِرُ لَكُمْ عَلَى أَمْرٍ أَنْفَعُكُمْ بِهِ لَفَعَلْتُ ثُمَّ قَالَ بَلَى هَاهُنَا مَالٌ مِنْ مَالِ اللَّهِ أُرِيدُ أَنْ أَبْعَثَ بِهِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَأُسْلِفُكُمْاهُ فَتَبْتَاعَانِ بِهِ مَتَاعًا مِنْ مَتَاعِ الْعِرَاقِ ثُمَّ تَبِيعَانِهِ بِالْمَدِينَةِ فَتَوَدَّيَانِ رَأْسَ الْمَالِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَيَكُونُ الرِّبْحُ لَكُمْ فَقَالَا وَدِدْنَا ذَلِكَ فَفَعَلَ وَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمَا الْمَالَ فَلَمَّا قَدِمَا بَاعَا فَأَرْبَحَا فَلَمَّا دَفَعَا ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ قَالَ أَكُلُ الْجَيْشِ أَسْلَفَهُ مِثْلَ مَا أَسْلَفَكُمْ قَالَا لَا فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ابْنَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَأَسْلَفَكُمْ أَدْيَا الْمَالَ وَرَبِحَهُ فَأَمَّا عَبْدُ اللَّهِ فَسَكَتَ وَأَمَّا عُبَيْدُ اللَّهِ فَقَالَ مَا يَنْبَغِي لَكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَذَا لَوْ نَقَصَ هَذَا الْمَالَ أَوْ هَلَكَ لَضَمِنَاهُ فَقَالَ عُمَرُ أَدْيَاهُ فَسَكَتَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَاجَعَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَاءِ عُمَرَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَوْ جَعَلْتَهُ قِرَاضًا فَقَالَ عُمَرُ قَدْ جَعَلْتَهُ قِرَاضًا فَأَخَذَ عُمَرُ رَأْسَ الْمَالِ وَنِصْفَ رِبْحِهِ وَأَخَذَ عَبْدُ اللَّهِ وَعُبَيْدُ اللَّهِ ابْنَا عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ نِصْفَ رِبْحِ الْمَالِ³

Abdullah dan Ubaidillah, keduanya putra Umar bin al-Khaṭṭāb pergi bersama sebuah pasukan ke Irak, tatkala kembali mereka bertemu dengan Abu Musa al-Asy'ari Gubernur Bashrah. Abu Musa menyambut keduanya dan berkata, "kalaulah aku dapat menguasai sesuatu yang bermanfaat kepadamu, niscaya aku melakukannya". "Disana ada sebagian harta Allah, aku ingin mengirimkannya kepada Amirul Mu'minin untuk Baitul Māl di Madinah", "aku akan meminjamkannya kepadamu, sehingga dengan harta itu kamu dapat membeli komoditi di Irak, kemudian komoditi itu dapat kamu jual di Madinah". "Kamu berikan pokok hartanya kepada Amirul Mu'minin, dan kamu berdua memperoleh labanya". Keduanya mengikuti saran Abu Musa, dan Abu Musa juga mengirim surat kepada Umar supaya mengambil harta dari kedua anaknya. Ketika keduanya menghadap Umar, dia bertanya kepada kedua anaknya, "apakah setiap tentara diberi pinjaman sebagaimana dia memberikan pinjaman kepadamu?". Keduanya menjawab, "tidak". Umar berkata, "serahkan harta itu berikut keuntungannya!". Abdullah terdiam saja, sedangkan Ubaidillah menjawab, "Wahai Amirul Mu'minin, janganlah demikian". "Jika harta itu rusak atau berkurang, kami kan harus bertanggungjawab". Umar berkata, "serahkanlah harta itu". Abdullah tetap diam, sementara Ubaidillah terus mendebatnya. Maka salah seorang penasihat Umar berkata, "Wahai Amirul Mu'minin, bagaimana kalau engkau menjadikan harta itu

³Malik bin Anas, Riwayat Yahya bin Yahya bin Kaṭīr al-Laiṭi, *Muwatṭa*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2012), Kitab al-Qirā'at, h. 341.

sebagai *qir±« syirkah* ?”. “Baiklah, aku dapat memandangnya sebagai *qir±« syirkah*”. Maka Umar mengambil harta itu berikut sebagian keuntungannya, sedangkan Abdullah dan Ubaidillah memperoleh sebagian lagi dari keuntungan

Bank syariah yang mempraktekkan bagi hasil, oleh Chong dan Liu(2009) dipandang sebagai suatu keunikan, yaitu *asset* dan *liabilities*-nya terintegrasi, pernyataan mereka sebagai berikut:

A Unique feature of Islamic Banking is its profit-and-loss sharing (PLS) paradigm, which is predominantly based on the mudharabah (profit sharing) and musyarakah (joint venture) concepts of Islamic contracting. Under the PLS paradigm, the asset and liabilities of Islamic bank are integrated in the sense that borrowers share profits and losses with the banks, which in turn share profits and losses with the depositors⁴

Sebagai bank bagi hasil, bank syariah yang mendasarkan pembagian dari keuntungan riil ini memiliki 4 (empat) keunggulan dari bank konvensional: *Pertama*, lebih berkeadilan, karena tidak terjadi eksploitasi oleh pemilik dana selaku pihak yang surplus terhadap pengguna dana selaku pihak yang defisit. *Kedua*, tidak terjadi *bubble economy*, karena dana bank syariah tidak untuk diputar di sektor keuangan (moneter) yang menggelembung dari hasil bunga. Tetapi dana bank syariah disalurkan ke sektor riil yang mendorong peningkatan produksi barang dan jasa. *Ketiga*, mendorong tumbuhnya usaha baru berbentuk sektor riil, karena adanya pembagian risiko usaha antara bank dengan nasabah selaku mitra. *Ke-empat*, mengendalikan inflasi dan menyehatkan perekonomian, karena uang mengalir ke sektor riil yang akan menyeimbangkan antara jumlah uang beredar dengan jumlah produksi barang dan jasa.

Kembali kepada pernyataan Chong dan Liu (2009), bahwa bank syariah memiliki keunikan, yaitu prinsip bagi hasil dengan menggunakan akad mudharabah dan musyarakah mengintegrasikan antara *asset* berupa pembiayaan yang disalurkan dengan *liabilities* berupa simpanan dana masyarakat. Disebut terintegrasi karena perolehan bagi hasil dari keuntungan riil yang diterima Bank syariah dari nasabah pengguna pembiayaan dibagikan pula oleh Bank

⁴Beng Soon Chong dan Ming Hua Liu, , “ *Islamic Banking: Interest Free or Interest based?*”, dalam *Pacific-Basin Finance Journal*, vol 17, 2009, h. 126. Kesimpulan yang sama dapat dilihat pada Feisal Khan, “*How Islamic Is Islamic Banking ?*”, dalam *Journal of Economic Behavior & Organization*, vol 76, 2010, h. 807.

syariah kepada nasabah penabung dan deposan. Apabila jumlah perolehan keuntungan disisi mitra pengguna dana meningkat, maka nominal bagi hasil yang diperoleh bank syariah dan Penyimpan dana akan meningkat. Demikian pula sebaliknya apabila terjadi penurunan atau kerugian disisi mitra pengguna dana, maka bank syariah dan nasabah penyimpan dana akan memperoleh nominal bagi hasil yang menurun atau bahkan memikul kerugian pula. Inilah ekonomi riil yang lebih berkeadilan dalam kegiatan usaha bank syariah.

Bagi hasil yang berkeadilan di bank syariah diwujudkan dengan prinsip akad mudharabah dan musyarakah. Ketentuan akad dengan prinsip mudharabah merujuk pada fatwa DSN No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (*qirā'ah*), sedangkan akad dengan prinsip musyarakah merujuk pada fatwa DSN No: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah yang kemudian berturut-turut diatur dalam hukum positif pada UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah⁵, dan peraturan pelaksanaannya pada PBI No: 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Nasabah.

Pembiayaan Mudharabah sebagaimana diatur oleh Fatwa DSN No:07/DSN-MUI/IV/2000 memiliki keunikan yang berkeadilan karena memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Syariah untuk usaha yang produktif.
2. Dalam pembiayaan ini Bank Syariah selaku *al-ʿāyibul maʿlūm* (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.
3. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Bank Syariah dan Pengusaha. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Keuntungan ini harus dibagi diantara Bank Syariah dengan nasabah

⁵Penjelasan UUNo: 21 Tahun 2008 mengaturbahwa kepatuhan syariah (**syariah compliance**) kewenangannya berada pada Majelis Ulama Indonesia(MUI) yang direpresentasikan melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang dibentuk pada masing-masing Bank Syariah dan UUS. DSN-MUI menerbitkan Fatwa menyangkut produk Bank Syariah. Untuk melanjutkan implementasi fatwa yang dikeluarkan MUI ke dalam Peraturan Bank Indonesia, di dalam internal Bank Indonesia dibentuk komite perbankan syariah, yang keanggotaannya terdiri atas perwakilan dari Bank Indonesia, Departemen Agama, dan unsur masyarakat yang komposisinya berimbang. Dari rekomendasi Komite Perbankan Syariah ini kemudian disusun PBI.

pengusaha secara proporsional diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (*nisbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.

4. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
 - c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu.
5. *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama sesuai syariah dan Bank Syariah tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
6. Bank Syariah sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian atau pelanggaran kesepakatan.
7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, Bank Syariah dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
8. Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*.
9. Dalam hal penyandang dana Bank Syariah tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Pembiayaan Musyarakah memiliki karakteristik yang berbeda dengan Pembiayaan Mudharabah, di manabank syariah dan pengusaha sama-sama berpartisipasi untuk penyediaan modal dan bersama-sama melakukan pengelolaan usaha. Lebih lanjut fatwa DSN No: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah mengatur antara lain sebagai berikut :

1. Permodalan
 - a. Masing-masing pihak bank syariah dan mitra menyerahkan modal baik dalam bentuk uang tunai, aset perdagangan atau sejenisnya.
 - b. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS [Lembaga Keuangan Syariah] dapat meminta jaminan.
2. Kerja
 - a. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat.

- Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
- b. Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.
3. Keuntungan
 - a. Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.
 - b. Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
 - c. Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.
 - d. Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.
 4. Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.
 5. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.

Selain skim bagi hasil, terdapat juga produk bank syariah yang tidak didasarkan prinsip bagi hasil, yaitu: penyaluran pembiayaan dengan prinsip jual beli dengan menggunakan akad murabahah, salam dan ishtisna'. Pada prinsip jual beli ini, bank bertindak sebagai penyedia/penjual barang konsumtif atau barang modal yang diperlukan nasabah. Sebagai penjual, maka bank syariah diperkenankan mengambil keuntungan diatas harga pokok pembeliannya.

Pada ketika bank syariah menerapkan skim dengan prinsip jual-beli ini, sering terjadi masyarakat kurang dapat membedakannya dengan skim kredit konsumtif pada bank konvensional. Kesulitan membedakan, karena bank menetapkan margin secara tetap (*fixed*) diatas harga pokok, sebagaimana konsep bunga. Bahkan cara pengakuan laba oleh bank syariah juga menggunakan metode anuitas, yang lazim diterapkan di bank konvensional. Prinsip jual-beli pada bank syariah berbeda dengan prinsip kredit konsumtif di bank konvensional. Perbedaannya adalah, bahwa pada bank syariah tidak boleh terjadi perubahan harga dalam masa akad⁶, sementara dengan prinsip bunga, bank konvensional sewaktu-waktu dapat merubah sesuai suku bunga pasar. Pada prinsip jual-beli, Bank memang tidak turut menanggung risiko kerugian, karena yang terjadi

⁶Lihat Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah, Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Salam dan Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Istisna'.

adalah jual-beli yang diikuti dengan kewajiban hutang oleh nasabah selaku pembeli. Prinsip jual-beli bukan *profit and loss sharing* (PLS), karena bukan sebagai pembiayaan memproduktifkan modal dalam rangka menghasilkan laba untuk dibagikan.

Secara teori, konsep bank syariah adalah konsep yang ideal. Namun dalam perjalanan implementasinya dalam beberapa dekade awal ini, para ahli masih meragukan dan kecewa dengan konsistensi bank syariah untuk menerapkan prinsip bagi hasil. Bank syariah dipersepsikan masyarakat enggan menerapkan sistim bagi hasil, yaitu lebih banyak menggunakan penyaluran pembiayaan dengan akad jual beli di mana bank tidak memikul risiko. Berbagai bentuk kekecewaan terhadap implementasi bagi hasil, selain oleh Pradja (2012), sebagaimana yang dikemukakan di atas, terdapat juga pernyataan Saidi (2010) yang cukup membuat prihatin, kutipannya sebagai berikut:

Saya juga tetap optimistik, bahwa di tahap awal bank belum dapat dijalankan dengan sistem syariah sepenuhnya. Para pengelola memberikan argumen bahwa ini adalah periode transisi, masa antara, darurat, sembari melakukan edukasi kepada masyarakat. Namun dengan berjalannya waktu, kebanggaan dan harapan saya lama kelamaan redup. Karena periode darurat itu berjalan berkepanjangan. Dan yang membuat saya pesimistik adalah tidak ada upaya yang sungguh-sungguh dari pemilik dan pengelola perbankan syariah untuk mengimplementasikan sistem syariah. Bahkan ada kecenderungan ke arah sebaliknya. Para pemilik dan pengelola, menikmati sistem operasi konvensional (*non syariah*).⁷

Permasalahan yang menjadi perhatian Pradja (2012) dan Saidi (2010), ternyata juga terjadi pada bank syariah di negara lain. Chong dan Liu (2009), berdasarkan penelitiannya di Malaysia, memberi penilaian bahwa bank syariah hanya sedikit menerapkan model-model pembiayaan skim bagi hasil, dengan kata lain bank syariah lebih banyak menggunakan skim jual beli yang tidak turut menanggung risiko kerugian. Temuan yang sama juga dilaporkan oleh Khan (2010), dengan judul “*How Islamic Is Islamic Banking ?*”, dimana beberapa bank besar seperti: *al-Rajhi Bank, Kuwait Finance House, Dubai Islamic Bank, Bank Islam Malaysia* termasuk beberapa bank di Pakistan, seperti: *Meezan Bank, al-*

⁷ Zaim Saidi, *Tidak Syar'inya Bank Syariah*, (Yogyakarta, Delokomotif, 2010), h. 12-13.

Baraka Islamic Bank dan Faysal Bank, lebih banyak menyalurkan pada skim non PLS.⁸

Komitmen maupun konsistensi bank syariah untuk menerapkan prinsip bagi hasil dapat tercermin dari Standar Operasi dan Prosedur (SOP) yang diterapkan. SOP ini dipengaruhi oleh berbagai aturan oleh lembaga yang menjadi pengawas baginya. Majelis Ulama Indonesia (MUI) berperan menerbitkan Fatwa-Fatwa sebagai landasan syariah operasional bank syariah, sedangkan Bank Indonesia (sekarang Otoritas Jasa Keuangan) membuat pengaturan yang menyangkut tingkat kesehatan bank.

Pada level yang lebih teknis, Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) diyakini akan mampu mengawal konsistensi penerapan prinsip syariah. Pandangan ini didasarkan alasan bahwa, akuntansi adalah tatanan yang membentuk perilaku bisnis, dimana tatanan itu direkatkan nilai moral sesuai syariah (yang diajarkan oleh Allah) sebagai tafsir dari perintah Alquran pada surah Al-Baqarah ayat 282.

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya...

Menyangkut akuntansi sebagai instrumen yang memengaruhi perilaku ini, Triyuwono (2006) yang mengutip pandangan Francis (1990) menegaskan agar akuntansi jangan dilihat sebagai instrumen yang “mati”, tapi harus dilihat sebagai suatu praktek moral dan diskursif. Praktek diskursif adalah penyampaian informasi akuntansi sebagai instrumen bisnis yang mampu memengaruhi perilaku penggunanya, namun jangan lupa, bahwa ahli akuntansi mempunyai peran untuk memengaruhi praktek akuntansi yang menghasilkan informasi akuntansi itu.⁹

Akuntansi bank syariah di Indonesia adalah akuntansi yang standar dan penerapannya dipengaruhi hukum syariah, karena perbankan syariah dalam definisi Undang-Undang No 21 tahun 2008 adalah bank yang menjalankan

⁸Feisal Khan, “How Islamic Is Islamic Banking ?”..., h. 810-811.

⁹Iwan Triyuwono, *Akuntansi Syariah, Perspektif, Metodologi dan Teori*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), h. 387-388.

kegiatan usahanya berdasarkan syariah islam¹⁰. Kegiatan usaha bank syariah adalah bagian dari aktivitas muamalah maliyah, di mana konsep teori amanah¹¹, menjadi salah satu paradigma sentralnya. Sikap amanah ditandai dengan kesiapan bank syariah menyampaikan laporan keuangannya dengan standar akuntansi keuangan, dalam hal ini akuntansi syariah yang sesuai dengan karakteristik bank syariah sebagai bank bagi hasil.

Triyuwono (2002) berpandangan bahwa akuntansi syariah tidak dapat dipahami melalui pendekatan konvensional, karena ia merupakan instrumen bisnis yang terkait dengan Tuhan, Manusia dan Alam, keterkaitan ini telah membedakan akuntansi syariah dengan akuntansi modern secara signifikan, baik pada nilai yang terkandung di dalamnya maupun pada bentuk teori dan tujuan dasarnya (*the basic objective*).¹²

Perbankan syariah sebagai lembaga keuangan Islam, perlu memiliki standar akuntansi yang spesifik. Ini diperlukan guna menyongsong puncak pertumbuhan pada industri perbankan, keuangan dan asuransi. Rahm±n (t.t.), menegaskan sebagai berikut:

*The Growth of Islamic Financial market and institutions, culminating in the growing interest in Islamic Banking, Finance and Insurance reiterates the need for different accounting requirements. Islamic Accounting is needed to serve different principles of financial instruments that are founded on the Islamic worldview and syariah requirement.*¹³

¹⁰UU No 21 Tahun 2008 Tentang Bank Syariah, mendefinisikan Bank Syariah sebagai Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah.

¹¹ Konsep Teori Akuntansi telah mengalami perkembangan, mulai dari *The Proprietary Theory*, *The Entity Theory*, *The Fund Theory*, *The Enterprise Theory*, *Commander Theory*, *The Investor Theory* dan perkembangan terkini Amanah (*Accountability*) atau *Ibadah Theory*. Teori ini meyakini bahwa Akuntansi harus memenuhi kebutuhan tanggungjawab kepada Tuhan sesuai maksud syariat. Karena itu laporan keuangan diharapkan dapat menjelaskan pertanggungjawaban manusia sebagai makhluk yang mendapat amanah menjalankan entitas baik kepada manusia secara horizontal dan kepada Allah secara vertikal. Teori Amanah ini mirip dengan *Enterprise Theory*, sehingga dapat disebut *Islamic Enterprise Theory*. Lihat Sofyan Syafri Harahap, *Teori Akuntansi*, Edisi Revisi 2011, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 79.

¹² Iwan Triyuwono, “*Sinergi Oposisi Biner: Formulasi Tujuan Dasar Laporan Keuangan Akuntansi Syariah*”, dalam *proceedings* Simposium Nasional I Sistem ekonomi Islam, Yogyakarta 13-14 Maret 2002, diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam Fakultas ekonomi Universitas Islam Indonesia, h. 214.

¹³ Abdul Rah±m Abdul Rahm±n, “*An Islamic Perspective of Accounting Objectives and Concept*”, <http://www.newhorizon-islamicbanking.com/index.cfm?section=features&action=view&id=11051> download tanggal 12 Nov 13 pukul 12:08 waktu Leiden.

Menyadari akan perlunya Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Syariah di Indonesia, DSAK (Dewan Stándar Akuntansi Keuangan) telah berhasil mengesahkan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah (KDPPLKS) bersama Pedoman Stándar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 59 Tentang Perbankan Syariah pada tanggal 1 Mei 2002 yang diberlakukan 1 Januari 2003. Selanjutnya untuk memberi pedoman yang lebih rinci terhadap perbankan syariah, Bank Indonesia bekerjasama dengan IAI, menyusun Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI 2003) yang diterbitkan pada bulan Juli 2003.¹⁴ Sebelum PSAK 59 diterbitkan, Perbankan syariah terpaksa mengacu pada PSAK 31: Akuntansi Perbankan dengan penyesuaian beberapa istilah disana-sini.

Harahap (2011) menilai KDPPLKS dan PSAK No. 59 banyak mengadopsi kerangka dan stándar yang dikeluarkan oleh AAOIFI 1998 (*Accounting and Auditing Organization for Islamic financial Institution*) yang berpusat di Manama Bahrain.¹⁵ Namun, menurut Harahap, kedua standar ini masih beranjak dari akuntansi konvensional. Berikut pernyataan Harahap:

Kalau kita kaji lebih dalam kedua stándar ini juga masih beranjak dari kerangka akuntansi konvensional. Hal ini lumrah karena disiplin akuntansi Islam sebagai ilmu yang sudah mapan belum bisa terwujud, sehingga berbagai paradigma masih tetap menggunakan konsep akuntansi konvensional yang dinilai belum sepenuhnya seirama dengan sifat dan nilai-nilai syariat yang kita yakini.¹⁶

DSAK terus berupaya menyempurnakan dan menyahuti kebutuhan Standar Akuntansi berbagai Entitas Syariah secara lebih luas. Karena itu PSAK 59 tahun 2002 yang secara khusus dimaksudkan untuk bank syariah perlu digantikan dengan PSAK yang dapat dipergunakan oleh entitas syariah baik berupa Lembaga Keuangan Syariah maupun entitas lainnya yang melakukan transaksi dengan

¹⁴ PAPSI 2003 adalah pedoman yang disusun oleh regulator atau asosiasi industri. Dalam hal ini disusun atas inisiatif Bank Indonesia selaku regulator. Untuk menyusun ini melibatkan Tim yang terdiri dari perwakilan Bank Indonesia, IAI, ASBISINDO. Lihat kata Pengantar PAPSI 2003.

¹⁵ Sofyan Syafri Harahap, *Teori Akuntansi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), h. 499.

¹⁶ *Ibid.*, h. 500.

prinsip syariah.¹⁷ IAI selanjutnya membentuk Komite Akuntansi Syariah (KAS) pada 18 Oktober 2005. KAS dimaksudkan untuk menopang DSAK dalam kegiatan penyusunan PSAK yang terkait dengan syariah. DSAK beranggotakan profesi akuntan dan dari luar profesi akuntan, yang mewakili para pengguna untuk menjadi mitra dalam merumuskan arah dan pengembangan SAK syariah di Indonesia.

Dalam waktu lima tahun kemudian, tepatnya pada 27 Juni 2007 Dewan Standar Akuntansi Keuangan dapat mengesahkan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS) sekaligus merinci pengaturan beberapa produk Lembaga Keuangan Syariah pada PSAK 59 menjadi beberapa PSAK. PSAK ini ditetapkan berlaku efektif mulai 1 Januari 2008. PSAK dimaksud yaitu:

- a. PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah
- b. PSAK 102: Akuntansi Murabahah
- c. PSAK 103: Akuntansi Salam
- d. PSAK 104: Akuntansi Istishna'
- e. PSAK 105: Akuntansi Mudharabah
- f. PSAK 106: Akuntansi Musyarakah

Perkembangan akuntansi perbankan syariah di Indonesia sampai saat ini dapat ditandai dengan tiga fase, yaitu: fase pertama, adalah perkembangan awal 5 tahun pertama, (2002-2007), yang ditandai dengan terbitnya PSAK 59 tentang Bank Syariah, dan segera didukung dengan terbitnya PAPSI tahun 2003. Fase kedua, (sejak 2007), ditandai dengan terbitnya PSAK 101- PSAK 106 sebagai pengganti PSAK 59¹⁸. Fase ketiga, (sejak 2013) ditandai dengan PAPSI 2013. Namun demikian, meskipun telah memasuki fase yang ketiga ini, akuntansi perbankan Syariah dirasakan belum memenuhi harapan masyarakat. Suatu bentuk ketidakpuasan tercermin dari hasil penelitian Yahya et.al (2009), di mana dengan mengambil sample manajemen dan nasabah 5 (lima) bank Syariah di Yogyakarta

¹⁷ *Ibid.*, h. 518.

¹⁸ Pada PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah telah terdapat ilustrasi laporan keuangan Asuransi Syariah, selain dari ilustrasi laporan keuangan Bank Syariah.

dan Surakarta, ternyata terdapat kesenjangan harapan antara nasabah deposan dengan manajemen bank terhadap informasi keuangan yang disampaikan.¹⁹

Beberapa *issue* berikut ini adalah permasalahan-permasalahan lainnya terkait penerapan akuntansi prinsip bagi hasil di perbankan syariah, yang memerlukan penelitian dengan analisis yang mendalam meliputi: *Pertama*, bagaimana esensi prinsip bagi hasil menurut fatwa DSN terkait akuntansi perbankan syariah? *Kedua*, bagaimana fatwa tentang prinsip bagi hasil diadopsi oleh PSAK dan PAPSIS syariah? *Ketiga*, bagaimana PBI mendorong penerapan akuntansi bagi hasil di bank syariah? *Keempat*, bagaimana akuntansi bagi hasil diterapkan oleh bank syariah? *Kelima*, bagaimana penyempurnaan PSAK syariah yang dapat direkomendasikan agar sesuai dengan esensi prinsip bagi hasil. Penelitian terhadap *issue-issues* ini menjadi penting, agar akuntansi syariah mampu menjadikan bank syariah sebagai bank yang konsisten menerapkan prinsip bagi hasil.

Dibawah ini disajikan 4 (empat) *issue* yang menunjukkan inkonsistensi penerapan prinsip bagi hasil.

1. Double standar penerapan Basis Kas.

Laporan keuangan bank syariah disusun atas dasar basis akrual, namun dalam perhitungan bagi hasil yang dibagikan kepada pemilik dana menggunakan basis kas. Ketentuan demikian ini diatur pada Kerangka Dasar Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS) 27 Juni 2007 paragraf 42 dan Lampiran PSAK 101 Penyajian Laporan Keuangan Syariah, paragraf 13, sebagai berikut: “Bank Syariah menyajikan laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil yang merupakan *rekonsiliasi antara pendapatan bank syariah yang menggunakan dasar akrual dengan pendapatan yang dibagikan kepada pemilik dana yang menggunakan dasar kas* [dimiringkan].

Dari pengaturan menurut KDPPLKS dan PSAK 101 ini maka pendapatan yang dibagikan kepada pemilik dana, yaitu para deposan dan penabung

¹⁹ Rizal Yahya *et. al*, “Kesenjangan Harapan Dalam Penyampaian Informasi Keuangan dan Non Keuangan Bank Syariah”, dalam Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution (ed), *Current Issues Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 144.

adalah pendapatan yang telah diterima dengan dasar kas. Ketentuan PSAK ini mengadopsi Fatwa DSN No. 14/DSN-MUI/IX 2000 Tentang tentang sistem Distribusi bagi hasil usaha Lembaga Keuangan Syariah, yang mengatur: “ Dilihat dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*) dalam pencatatan *sebaiknya digunakan sistem accrual basis; akan tetapi, dalam distribusi bagi hasil usaha ditentukan atas dasar penerimaan yang benar-benar terjadi (cash basis)* [dimiringkan] ”.

Ketentuan PSAK ini tentu disusun sejalan dengan prinsip ekonomi syariah yang mendasarkan kepada penerimaan yang riil untuk dibagikan. Namun demikian prinsip dasar kas ini ternyata tidak digunakan, ketika melakukan perhitungan pajak maupun pembagian dividen. Perhitungan pajak untuk dibayarkan kepada negara didasarkan kepada penerimaan berbasis akrual demikian pula dalam pembagian laba untuk pemegang saham dalam bentuk dividen. Dengan demikian telah terjadi standar ganda, yaitu menggunakan basis kas kepada nasabah disatu sisi dan pada sisi lain menggunakan basis akrual untuk pembayaran pajak dan pembayaran dividen kepada pemegang saham.

2. Pengakuan Keuntungan Murabahah tidak sesuai PSAK 102

Bank syariah cenderung mengakui keuntungan yang stabil, yaitu secara bulanan walaupun jangka waktu pembiayaan kurang dari satu tahun. Penerapan oleh perbankan ini berbeda dengan PSAK 102 Paragraf 23, yang menghendaki pengakuan diakui pada saat terjadinya penyerahan barang, atau tidak didistribusikan secara bulanan apabila suatu pembiayaan murabahah hanya berjangka waktu kurang dari satu tahun.

Terkait dengan pengakuan keuntungan murabahah, terdapat polemik antara bank syariah dengan individu para pengawas Bank Indonesia yang melakukan pemeriksaan. Bank syariah cenderung mengakui laba dengan menggunakan metode anuitas, sementara dari pandangan masyarakat yang menjadi nasabah bank syariah atau pemeriksa Bank Indonesia, anuitas dipandang terkait sebagai pengakuan atas *time value of money*. Penggunaan metode proporsional (*flat*), menurut sebahagian kelompok lebih berkeadilan.

Untuk menghentikan polemik ini DSN MUI telah menerbitkan fatwa No 84/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Metode Pengakuan Keuntungan Tamwil Bi Al-Murabahah (Pembiayaan Murabahah) di Lembaga Keuangan Syariah, tanggal 21 Desember 2012. Fatwa ini mengatur bahwa pengakuan keuntungan murabahah boleh dilakukan secara proporsional (*ṭarīqah mubasyirah*) dan secara anuitas (*ṭarīqatul-ʾisābit-tanẓulīyah/ṭarīqatul-tanẓūsiyyah*) selama sesuai dengan ‘urf (kebiasaan) yang berlaku di kalangan lembaga keuangan syariah.

Perlakuan akuntansi margin murabahah metode anuitas yang mengacu pada PSAK 50: Instrumen Keuangan: Penyajian, 55: Instrumen Keuangan Pengakuan dan Pengukuran dan 60: Instrumen Keuangan Pengungkapan dan PSAK lain yang relevan serta PAPI (Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia), adalah isyarat bahwa metode anuitas belum sepenuhnya diterima didalam PSAK Syariah, dan masih menyimpan masalah yang perlu diteliti lebih lanjut.

3. Kriteria Kualitas Aktiva Produktif Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah tidak mendorong penerapan Bagi Hasil.

Semangat pendirian bank syariah adalah menerapkan prinsip bagi hasil dan mendorong pertumbuhan sektor riil. Namun demikian, terdapat Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang dinilai tidak mendorong perbankan syariah menerapkan prinsip bagi hasil dalam penyaluran pembiayaan. Kebijakan dimaksud adalah ketentuan penilai KAP (Kualitas Aktiva Produktif), bagi BUS (Bank Umum Syariah) dan UUS (Unit usaha syariah) sebagaimana PBI No: 13/13/PBI/2011 tanggal 24 Maret 2011, Tentang penilaian kualitas aktiva bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Pasal 12 ayat (1) PBI ini mengatur bahwa Penilaian KAP dalam bentuk Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah dilakukan berdasarkan kemampuan membayar mengacu pada pencapaian rasio RBH (rasio bagi hasil) terhadap PBH (proyeksi bagi hasil) dan/atau ketepatan pembayaran pokok. Pembiayaan mudharabah dan musyarakah akan tergolong kurang lancar apabila Rasio RBH terhadap PBH lebih dari 30% (tiga puluh persen) dan lebih kecil dari 80% (delapan puluh persen) ($30\% < RBH/PBH < 80\%$).

PBI tentang Penilaian KAP bagi pembiayaan bagi hasil mudharabah dan musyarakah ini memberatkan bagi perbankan syariah, karena harus segera membentuk cadangan karena klasifikasi pembiayaan menjadi kurang lancar walau hanya karena bagi hasil tidak mencapai 30% dari PBH. Ini berarti apabila dalam periode satu bulan saja sudah terjadi tidak mencapai 30% itu maka pembiayaan langsung tergolong kurang lancar. Sangat berbeda dengan ketentuan penilaian KAP terhadap pembiayaan murabahah, yaitu pembiayaan murabahah baru tergolong kurang lancar apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau margin telah melampaui 3 (tiga) bulan namun belum melampaui 6 (enam) bulan. Jadi jika memilih tentu bank syariah lebih cenderung menyalurkan pembiayaan dengan akad murabahah dalam rangka menekan biaya PPAP (penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif).

4. Pendapatan dari SBIS bukan berasal dari transaksi riil.

SBIS (Sertifikat Bank Indonesia Syariah) diatur melalui PBI (Peraturan Bank Indonesia) No 10/11/PBI/2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah dan telah diubah dengan PBI No 12/18/PBI/2010 Tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah. Di dalam PBI ini didapati ketentuan bahwa, SBIS adalah surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. SBIS diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai salah satu instrumen operasi pasar terbuka dalam rangka pengendalian moneter yang dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah.

Isu yang dipandang sangat penting adalah, sebagaimana Bank Indonesia memberikan imbalan atas SBIS, maka perlu ditelusuri asal sumber dananya, apakah berasal dari suatu kegiatan yang tidak mengandung unsur riba. Meskipun secara “formal akad” penempatan dana di Bank Indonesia dalam bentuk SBIS dengan akad “*ju’alah*” yang dibolehkan oleh Fatwa DSN tampaknya tidak bertentangan dengan syariah, namun pada substansinya, transaksi ini adalah penempatan dana di Bank Indonesia dengan memperoleh tambahan.

Akad suatu transaksi boleh jadi tidak bertentangan dengan syariah, tetapi jika substansinya adalah bertentangan dengan syariah, maka ini dapat menyebabkan tergelincirnya kepada *Yiy±l* yang bertentangan syariah, yaitu mengenyampingkan *saddu[©]-[©]ar±i* (membendung jalan yang berkemungkinan besar membawa kepada perbuatan yang dilarang). Namun demikian *Yiy±l* dapat digunakan dengan pertimbangan kemaslahatan, yaitu menjamin terwujudnya kebenaran dan menghindari perbuatan zalim, meskipun tidak merujuk kepada nas atau sumber hukum lainnya yang dikenal dalam islam.²⁰

Sebagaimana Bank Indonesia tidak menyalurkan dana SBIS itu ke sektor riil, maka imbalan yang dibayarkan oleh Bank Indonesia ini, bukan dari kegiatan memproduksi dana di sektor riil, jika demikian, maka yang terjadi adalah, bahwa BI melakukan pencetakan uang untuk membayar imbalan,²¹ yang pada gilirannya akan mendorong inflasi. Bahkan besarnya imbalan yang diberikan BI disamakan dengan besarnya tingkat suku bunga yang diberikan oleh BI kepada Bank Konvensional yang menempatkan dana dalam bentuk SBI (Sertifikat Bank Indonesia). Dari sisi Bank Syariah, yang terjadi adalah bahwa Bank Syariah memperoleh tambahan atas dana yang ditempatkannya yang tidak didasarkan *'iwad*, maka tambahan ini identik dengan praktek riba yang dilarang. Lebih jauh lagi, pada transaksi SBIS ini terdapat pula ketentuan kewajiban membayar (sejenis denda), apabila terjadi pembatalan oleh pihak Bank Syariah.

Sebagaimana penelitian ini akan memfokuskan pada konsistensi penerapan prinsip bagi hasil, maka pembahasan akan lebih khusus kepada standar akuntansi yang terkait dengan distribusi bagi hasil. Dengan demikian akan berhubungan pula dengan standar akuntansi pendapatan bagi hasil dari pos aktiva pada kedudukan bank selaku *‘aYibul m±l* dan standar biaya bagi hasil pada kedudukan bank sebagai mudharib. Karena itu konsep akuntansi basis akrual dan kas basis akan dianalisis relevansinya, dan termasuk beberapa Peraturan Bank

²⁰Nawir Yuslem, *"Ibnu Qayy³m Al-Zawziyya dan /iy±l (Studi Pemikiran Mazhab Hambali)"*, Jurnal Analitica Islamica, Program Pascasarjana IAIN SU Vol 2, No. 1, Mei 2000, h. 79-80

²¹ Keterangan Rifki Ismal atas pertanyaan penulis di Medan 25 April 2015, 21:30 WIB

Indonesia, yang dipandang menjadi faktor yang memberi dorongan atau sebaliknya menjadi hambatan bagi pelaksanaan prinsip bagi hasil.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada pendahuluan di atas maka beberapa permasalahan yang dirumuskan pada penelitian ini adalah :

1. Apakah prinsip bagi hasil yang diatur di dalam PSAK, telah sejalan dengan Fatwa DSN serta bagaimana aplikasinya di Bank Syariah ?.
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan inkonsistensi antara ketentuan prinsip bagi hasil di dalam PSAK dengan penerapannya di Bank Syariah ?.
3. Bagaimana pemecahan yang dapat ditawarkan atas inkonsistensi yang terjadi ?.

C. Batasan Istilah

Istilah-istilah kunci menyangkut penelitian ini dengan judul “ Standar Akuntansi Bank Syariah di Indonesia: Analisis terhadap Konsistensi Penerapan Prinsip Bagi Hasil” dijelaskan sebagai berikut:

1. Standar Akuntansi adalah Standar yang penggunaannya ditetapkan oleh Peraturan Bank Indonesia (PBI) dalam rangka peningkatan transparansi kondisi keuangan bagi Bank Syariah, penyusunan laporan keuangan yang relevan, komprehensif, andal dan dapat diperbandingkan. Bank Syariah menyusun dan menyajikan laporan keuangan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang relevan bagi Bank Syariah, Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI), dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.²²

PSAK terkait transaksi syariah yang akan diterbitkan oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia), terlebih dahulu ditelaah substansi syariahnya oleh

²² Kewajiban penyusunan laporan keuangan sesuai PSAK, PAPSI dan Ketentuan lain diatur dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/14/PBI/2012 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank dan SE BI No. 15/26/DPbS Tanggal, 10 Juli 2013 Perihal : Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia.

DSN-MUI, sehingga DSN-MUI dapat memberi pernyataan kesesuaian syariah, yaitu tidak bertentangan dengan ketentuan syariah dan Fatwa MUI. Untuk pedoman yang lebih teknis bagi kalangan Bank Syariah, selanjutnya Bank Indonesia menerbitkan PAPSI (Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah), sebagai penjabaran dari PSAK. PAPSI ini disusun bersama oleh Bank Indonesia, IAI dan Asosiasi Bank Syariah Indonesia (ASBISINDO) .

2. Bank Syariah adalah Perbankan sebagaimana diatur dalam UU-RI No 21 tahun 2008 tentang Bank Syariah. Bank Syariah terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).
3. Analisis adalah penyelidikan sesuatu peristiwa dengan menguraikan bagian-bagiannya untuk mengetahui apa sebab-sebabnya, bagaimana duduk perkaranya.²³ Rincian proses analisis ini diuraikan pada sub-bab Metode Analisis pada Bab Metode Penelitian.
4. Konsistensi adalah perbuatan yang selaras/sesuai dengan ucapan²⁴. Dalam hubungan dengan Standar Akuntansi Bank Syariah, maka konsistensi penerapan dimaksud adalah keselarasan, kesesuaian antara semangat pendirian Bank Syariah sebagai bank bagi hasil dengan kenyataan pelaksanaan praktik akuntansi dalam operasionalnya.
5. Prinsip Bagi Hasil adalah sebagaimana termaktub pada UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yaitu prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Untuk penelitian yang tidak terlalu meluas, Penelitian ini dibatasi pada standar perhitungan pendistribusian bagi hasil pada peran bank selaku Mudharib serta pada ketika peran bank sebagai shahibul mal pada penyaluran dana kepada nasabah maupun antar bank. Penelitian

²³W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1982), h. 39-40

²⁴*Ibid*, h. 520

memfokuskan pada pola penyaluran dana yang seyogianya menggunakan *equity financing*.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada pendahuluan di atas maka beberapa permasalahan yang dirumuskan pada penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis secara mendalam, bagaimana prinsip bagi hasil diatur di dalam PSAK, apakah telah sejalan dengan Fatwa DSN serta bagaimana prinsip bagi hasil dalam aplikasinya di Bank Syariah ?.
2. Untuk menganalisis Faktor-faktor apa yang menyebabkan adanya inkosistensi antara ketentuan prinsip bagi hasil di dalam PSAK dengan penerapannya di Bank Syariah
3. Untuk menganalisis bagaimana pemecahan yang dapat ditawarkan atas inkonsistensi yang terjadi.

E. Kegunaan Penelitian

Beberapa kegunaan penelitian ini antara lain :

1. Menemukan standar yang lebih sesuai bagi transaksi Bank Syariah
2. Sebagai masukan bagi DSN terkait penyusunan Fatwa
3. Sebagai masukan bagi DSAK terkait penyusunan PSAK Bank Syariah
4. Sebagai masukan bagi perbankan tentang berbagai permasalahan dalam penerapan PSAK.
5. Sebagai bahan kajian lebih lanjut bagi berbagai pihak yang meneliti Akuntansi Perbankan Syariah.

F. Landasan Teori

Triyuwono (2009) mengemukakan bahwa wacana akuntansi syariah tidak lahir dalam suasana yang vakum. Tetapi kelahirannya sangat terkait dengan kondisi objektif yang melingkupi umat islam dan masyarakat dunia. Kondisi

yang dimaksud meliputi norma agama, kontribusi umat Islam pada masa lalu, sistem ekonomi kapitalis dan perkembangan pemikiran dikalangan islam.²⁵

Norma Agama yang dimaksud Triyuwono adalah perintah Alquran kepada kaum yang beriman, agar melakukan pencatatan transaksinya sebagai suatu aktivitas akuntansi. Adapun perintah Alquran dimaksud adalah surah al-Baqarah/2 ayat 282 berikut ini.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَلَكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ
بَلِّغِ الْعَدْلَ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَخْسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا
أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بَلِّغِ الْعَدْلَ وَاسْتَشْهَدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ
فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَاهِمَرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ
إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ
تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلٍ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا
تُرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَجَرَّةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا
تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ
فُسُوقٌ بَكُمْ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٢٨٢

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah

²⁵Iwan Triyuwono, *Perspektif, Metodologi dan Teori Akuntansi Syariah*, Edisi 1, (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2009), h. 17-19

itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Merujuk kepada ayatdi atas sebagai norma agama yang melatarbelakangi wacana akuntansi syariah, adalah sangat mendasar. Ayatdi atas mengandung 3 (tiga) pengajaran, yaitu: Pertama, pencatatan atau yang kini dinamai dengan ilmu Akuntansi adalah salah satu yang diperintahkan di dalam ajaran islam. Kedua, pencatatan ini harus dilakukan oleh “katib” (juru tulis). Ini merupakan isyarat perlu adanya profesi yang kini dinamakan profesi akuntan. Ketiga, Akuntan yang dikehendaki Alquran adalah Akuntan yang bekerja dengan adil.

Selain Alquran, dalam Hadis-Hadis Rasulullah juga didapati norma agama bagi wacana akuntansi syariah. Dari salah satu hadis Rasulullah Saw berikut ini, didapati ajaran yang sangat jelas tentang Akuntansi yang berkeadilan, yaitu larangan menerima hadiah (*riswah*) terkait jabatan²⁶. Riwayat dimaksud terdapat pada *Shahih Bukhari*.

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ
السَّاعِدِيِّ قَالَ اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَجُلًا عَلَى صَدَقَاتِ
بَنِي سُلَيْمٍ يُدْعَى ابْنُ اللَّثِيئَةِ ، فَلَمَّا جَاءَ حَاسِبُهُ قَالَ هَذَا مَالُكُمْ وَهَذَا هَدِيَّةٌ . فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « فَهَلَّا جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أَيْبِكَ وَأُمَّكَ ، حَتَّى
تَأْتِيَكَ هَدِيَّتُكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا » . ثُمَّ خَطَبَنَا فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ « أَمَّا
بَعْدُ ، فَإِنِّي اسْتَعْمَلُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ عَلَى الْعَمَلِ مِمَّا وَلَّيْنِي اللَّهُ ، فَيَأْتِيَنِي فَيَقُولُ هَذَا
مَالُكُمْ وَهَذَا هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي . أَفَلَا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيَهُ هَدِيَّتُهُ ،

²⁶ Sekelompok masyarakat ada yang menganggap bahwa menerima hadiah masih wajar (bukan suap/risywah) meskipun terkait jabatan, sepanjang tidak diperjanjikan, tidak ada permintaan dari penerima dan semata-mata inisiatif pemberi. Namun, oleh Rasulullah, hal seperti itu adalah terlarang. Pemberian itu didasarkan pamrih, jika seseorang tidak menjabat dan diam di rumah, hadiah tidak akan datang.

وَاللّٰهُ لَا يَأْخُذُ أَحَدًا مِنْكُمْ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ ، إِلَّا لَقِيَ اللَّهَ يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ،
فَلَا عَرَفَنَ أَحَدًا مِنْكُمْ لَقِيَ اللَّهَ يَحْمِلُ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ ، أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ ، أَوْ شَاةً
تَيَعَّرُ . ثُمَّ رَفَعَ يَدَهُ حَتَّى رَأَى بَيَاضَ إِبْطِهِ يَقُولُ « اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ » . بَصَرَ
عَيْنِي وَسَمِعَ أُذُنِي . 27

Telah menceritakan kepada kami Ubaid bin Isma'il, telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari ¹isyam dari ayahnya, dari Abu ²umaid As Sa'idi mengatakan, Rasulullah ³allall⁴hu'alai⁵wasallam pernah mempekerjakan seorang laki-laki untuk mengelola zakat Bani Sulaim yang sering dipanggil dengan nama Ibnu Al Lutbiyyah, tatkala dia datang, dia menghitungnya dan berkata; 'Ini adalah hartamu dan ini hadiah.' Spontan Rasulullah ⁶allall⁷hu'alai⁸wasallam berujar: "kenapa kamu tidak duduk-duduk saja di rumah ayahmu atau ibumu sampai hadiahmu datang kepadamu jika kamu jujur." Kemudian beliau berpidato di hadapan kami, memuji dan memuji Allah terus bersabda: "Amma ba'd. Sesungguhnya saya mempekerjakan salah seorang diantara kalian untuk mengumpulkan zakat yang telah Allah kuasakan kepadaku, lantas ia datang dan mengatakan; 'ini hartamu dan ini hadiah yang diberikan kepadaku, ' kenapa dia tidak duduk-duduk saja di rumah ayahnya atau ibunya sampai hadiahnya datang kepadanya? Demi Allah, tidaklah salah seorang diantara kalian mengambil sesuatu yang bukan haknya, selain ia menjumpai Allah pada hari kiamat dengan memikul hak itu, aku tahu salah seorang diantara kalian menjumpai Allah dengan memikul unta yang mendengus, atau sapi yang melenguh, atau kambing yang mengembik." Kemudian beliau mengangkat tangannya hingga terlihat putih ketiakannya seraya mengatakan: "Ya Allah, bukankah aku telah menyampaikan apa yang kulihat dengan mataku dan kudengar dengan dua telingaku?"

1. Teori Akuntansi Syariah

Triyuwono (2009), dalam tataran filosofis menggunakan dimensi faith (iman), knowledge (ilmu) dan *action* (amal) sebagai suatu kesatuan dalam memahami budaya organisasi dan praktik akuntansi. Menurut Triyuwono, Teori Akuntansi Syariah memiliki 4 (empat) prinsip, yaitu: Humanis, Emansipatoris, Transendental dan Teleologikal.

Prinsip Humanis memberi pengertian bahwa akuntansi syariah bersifat manusiawi, sesuai dengan fithrah manusia. Emansipatoris adalah teori akuntansi syariah yang mampu melakukan perubahan yang signifikan terhadap teori dan

²⁷Abi 'Abdillah Mu¹hammad ibn Isma'il Ibn Ibra²him ibn al-Mugirah Ibn Barwazbah Al-Bukhary ³a⁴Yih Bukhary, Mujallad-2, Juz-8, Mujallad-4, (Tanpa Kota, Dar Al-Fikr, 1994), h. 84-85, Kitab al-⁵iy⁶l, Hadis Nomor 6979. Hadis ini terdapat juga pada ⁷ahih Muslim.

praktek akuntansi modern yang eksis. Transendental, yaitu teori akuntansi yang meliputi aspek materi dan non materi, yaitu aspek mental dan spiritual, sedangkan Teleologikal adalah teori akuntansi yang tidak hanya menjadikan akuntansi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada manusia, tetapi juga pertanggungjawaban kepada sang pencipta.²⁸

Sejalan dengan Triyuwono, bentuk pertanggungjawaban akuntansi tidak hanya kepada manusia. Husein Syahatah (2001)²⁹ menggambarkan adanya suatu interaksi antara Allah dengan hambanya. Syahatah mengindentikkan akuntansi dengan sebutan “*Muhasabah*”. Kata *muhasabah* memiliki akar kata *Ḥṣaba* (حاسب) dengan bentuk *maḥṣab* (محاسب). *Ḥṣaba* artinya menghitung. Akar kata *Ḥṣaba* dengan timbangan (فاعل) ini memberi makna bahwa menghitung yang dimaksud adalah interaksi antara satu pihak dengan pihak yang lain, sebagaimana bentuk interaksi antara Allah dengan hambanya dalam Alquran surah *al-ʿAlaḥ* ayat 8, Allah melakukan penghitungan amal-amal hambanya dan Allah memberi ganjaran atas amal hambanya.

Syahatah (2001) lebih lanjut menegaskan, bahwa *Muḥṣabah* dalam konteks Akuntansi Islam maknanya adalah pendataan, pembukuan, perhitungan (*muṣaʿalah*), perdebatan, serta penentuan imbalan/balasan seperti yang diterapkan dalam lembaga-lembaga negara, lembaga baitul mal, Undang-undang wakaf, mudharabah dan serikat kerja. Syahatah merumuskan tujuan *Muḥṣabah* (Akuntansi) dalam Islam ada 6 (enam) tujuan, yaitu:

- a. Memelihara harta (*Ḥifẓ al-amwāl*)
- b. Eksistensi *al-Kitābah* ketika ada perselisihan
- c. Dapat membantu dalam mengambil kesimpulan
- d. Menentukan hasil-hasil usaha yang akan dizakatkan
- e. Menentukan dan menghitung hak-hak pihak yang berserikat dalam usaha.
- f. Menentukan, Imbalan, balasan atau sanksi

a. Keadilan sebagai landasan utama teori Akuntansi Syariah

Teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil yang saling berhubungan dan menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai

²⁸ Triyuwono, *Perspektif ...*, h. 317-320.

²⁹ Husein Syahatah, *Pokok-Pokok Pikiran Akuntansi Islam*, terj: *Usul al-Fikri al-Muhasabi al-Islami*, (Jakarta: 2001, Akbar Media Eka Sarana), h. 29-48.

fenomena dengan menentukan hubungan antar variable, untuk menjelaskan fenomena alamiah³⁰. Teori merupakan bagian dari ideologi³¹, ini berarti teori menjadikan ideologi sebagai paradigma atau alas pikirnya. Di dalam sebuah teori terdapat beberapa elemen yang mengikutinya, yang berfungsi mempersatukan variabel-variabel yang terdapat di dalam teori tersebut. Elemen tersebut terdiri dari konsep, *scope* dan *relationship*. Konsep adalah ide yang diekspresikan dengan simbol dan kata-kata, sedangkan *scope* adalah sifat yang kongkret atau abstrak untuk diaplikasikan terhadap fenomena sosial. Adapun *relationship* adalah hubungan yang serasi diantara konsep-konsep itu.³²

Definisi Teori dalam Akuntansi menurut Hendriksen dan Breda (1992) adalah sekumpulan prinsip-prinsip luas yang (1) menyajikan suatu kerangka acuan umum di mana praktik akuntansi dapat dinilai, (2) mengarahkan pengembangan praktik dan prosedur baru. hipotesis, konsep, dan prinsip-prinsip pragmatis yang saling berkaitan³³

Menurut *Financial Accounting Standard Board (FASB)*, 1976, teori akuntansi diperlukan untuk:

1. Mengarahkan badan penyusun standar dalam menetapkan standar akuntansi.
2. Memberikan landasan konseptual untuk memecahkan masalah perlakuan akuntansi tertentu bila belum ada standar yang mengaturnya.
3. Meberikan batas keleluasaan dalam menyusun laporan keuangan.
4. Meningkatkan pemahaman dan keyakinan pemakai terhadap arti penting laporan keuangan.
5. Meningkatkan daya banding laporan keuangan.

Kembali kepada premis bahwa teori adalah bagian atau derivasi dari ideologi, maka bagi teori akuntansi syariah ideologinya diderivasi dari tauhid kepada Allah, yang paradigma utamanya adalah "keadilan" sebagaimana yang difirmankan Allah dalam surat al-Baqarah ayat 282. (وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ), yaitu "Hendaklah yang menulis diantara kamu adalah penulis yang Adil". Struktur Teori Akuntansi Syariah niscaya dibangun dengan landasan filosofis "Teori

³⁰ Idzam Fautanu, *Filsafat Ilmu : Teori & Aplikasi*, (Jakarta: Referensi, 2012), h. 109.

³¹ *Ibid.*, h. 109.

³² Idzam Fautanu, *Filsafat Ilmu...*, h. 110-111.

³³ Eldon S Hendrikson and Michael F. Breda, *Accounting Theory*, fifth edition, (Homewood Illionis, Richard D. Irwin Series), 1992, h.

Keadilan”. Dengan landasan keadilan ini selanjutnya dijabarkan antara lain: Standar Akuntansi, Standar Profesi Akuntan, dan Standar Etika Profesi.

Penalaran lebih lanjut dari ayat di atas adalah, bahwa setelah orang yang beriman diperintahkan melakukan pencatatan transaksinya, maka perintah lanjutannya adalah mencatat dengan adil , (وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ), barulah kemudian ayat ini merinci bahwa pencatatan yang adil itu adalah menurut pencatatan yang diajarkan oleh Allah (أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ). Bugawi (t.t.), di dalam tafsirnya memaknai kata adil, yaitu pencatatan dengan benar, tanpa melakukan penambahan atau pengurangan (بالحق من غير زيادة ولا نقصان ولا تقديم أجل ولا تأخير), tidak mendahului dan tidak pula melambat-lambatkan pencatatan. Sedangkan yang dimaksud dengan yang diajarkan Allah menurut Bugawi adalah (كما شرعه الله), yaitu sebagaimana disyariatkan dan diperintahkan Allah.³⁴

Menjadikan Keadilan sebagai landasan paling utama bagi teori akuntansi syariah adalah karena sejatinya keadilan adalah pesan inti dari alquran. Amiur Nuruddin menukil bahwa keadilan adalah bahagian Pesan moral Alquran yang terpenting atau landasan moral yang utama³⁵. Kesimpulan Amiur didasarkan pada argumentasi, pertama: bahwa Keadilan memang mempunyai hubungan yang sangat signifikan dengan ajaran tauhid. Ajaran tauhid diderivasikan dengan menekankan pada kemerdekaan diri (*taḥrīr-un-nafs*) dan persamaan (*al-mustawḥ*), ini dibuktikan dengan kritik sejumlah ayat Makkiyah atas segala bentuk ketidakadilan dan kepemilikan harta yang berlebihan sebagaimana pada surah *at-Takaṭur*, *al-ḥumṭzah* dan *al-Lahab*³⁶. Kedua, merujuk kepada temuan Ahmad Mahmud Subhi dalam bukunya *al-Falsafatul-Akhlāqīyyah fil-Fikr il-Islāmī* yang mencatat bahwa Plato (427-347 SM) mendefinisikan keadilan sebagai sebuah keutamaan yang paling tinggi dilihat dari kondisi yang meniscayakan makna-makna kebijaksanaan (*al-ḥikmah*), keberanian (*asy-syaja'ah*) dan keterpeliharaan

³⁴ Abu Muhammad al Husain ibn Mas'ud al Bughawy, *Ma'alim al-Tanzil*, Jilid-1, (Tanpa kota: Dar Thayyibah an-Nasyri wa attauzi', t.t)) h. 349.

³⁵ Amiur Nuruddin, *Keadilan dalam Alquran*, (Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2008), h. 1 dan 193.

³⁶ *Ibid*, h. 2.

(*al-ʿadl*). Demikian pula Aristoteles (384-322 SM) yang memandang keadilan sebagai nilai moral yang paling sempurna (*al-faʿl al-tammah*)³⁷. Nuruddin (2008) lebih jauh menguraikan konsep keadilan dalam kaitannya dengan Keadilan Sosial Ekonomi, namun penekanannya adalah pada *equilibrium economy* dalam pemerataan distribusi pendapatan tanpa menyinggung keadilan akuntansi sebagaimana pada surah Al-baqarah ayat 282.

Keadilan sebagai salah satu landasan akuntansi syariah telah diuraikan oleh Syahatah (2001), di mana keadilan ditempatkan sebagai bahagian dari akhlak baik (*akhlaqul karimah*). Akhlak baik dirinci menjadi sifat amanah, jujur, netral, adil dan profesional sebagai salah satu dari 6 (enam) sifat-sifat spesifik Akuntansi Islam. Sifat-sifat dimaksud adalah :

1. Kaidah-Kaidah dasar Akuntansi Islam berasal dari Alquran, Sunnah Nabawiyah serta fiqh para ulama.
2. Akuntansi Islam dilandasi oleh akidah yang kuat, iman serta pengakuan Allah itu adalah tuhan, Islam adalah Agama, Muhammad adalah nabi dan rasul dan juga percaya pada hari akhir.
3. Akuntansi Islam berlandaskan kepada akhlak yang baik, karenanya seorang yang melaksanakan proses akuntansi harus mempunyai sifat amanah, jujur, netral, adil dan profesional.
4. Seorang Akuntan dianggap bertanggungjawab bahwa entitas taat terhadap hukum-hukum syariah muamalah dan merealisasikan tanggungjawab sosial.
5. Berdasarkan sifat akidah dan akhlak, akuntansi islam hanya berkaitan dengan proses keuangan yang sah.
6. Akuntansi dalam islam memperhatikan aspek tingkah laku sebagai unsur yang berperan dalam kesatuan ekonomi.³⁸

Suatu referensi yang paling tegas menempatkan keadilan sebagai paradigma mendasar didapati dalam karya Harahap (2012). Di dalam bukunya Teori Akuntansi, Harahap menegaskan bahwa Akuntansi Islam merupakan konsep, sistem dan teknik akuntansi yang membantu suatu lembaga atau organisasi untuk menjaga agar tujuan, fungsi dan operasionalnya berjalan sesuai dengan ketentuan syariah, dapat menjaga hak-hak stakeholders yang ada di dalamnya dan mendorong menjadi lembaga yang dapat mencapai kesejahteraan hakiki dunia dan akhirat.³⁹ Harahap (2007) telah mencermati bahwa pesan keadilan sebagai pesan

³⁷ *Ibid*, h 3-4.

³⁸ Syahatah, *Pokok-Pokok Pikiran ...*, h. 54-57.

³⁹ Sofyan Syafri Harahap, *Teori Akuntansi...*, h. 375.

moral utama Alquran adalah paradigma akuntansi syariah yang paling mendasar. Menurut Harahap, cara membangun Teori Akuntansi Syariah adalah dengan melakukan pemurnian terhadap akuntansi konvensional. Konsep-konsep yang berlandaskan ideologi kapitalis digantikan atau ditambahkan dengan konsep yang berlandaskan paradigma keislaman, di mana "keadilan" sebagai paradigma mendasar dari akuntansi Syariah.⁴⁰

b. Struktur Teori Akuntansi Syariah

Referensi otentik tentang struktur teori akuntansi syariah dalam dunia Islam dapat dirujuk kepada *Statement of Financial Accounting* No.1 tahun 1998 yang diterbitkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization For Islamic Financial Institution*). Pernyataan di dalam statement ini memuat tujuan akuntansi keuangan dan tujuan laporan keuangan yang utamanya ditujukan kepada Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Islam.

Referensi tentang teori akuntansi syariah oleh pemikir akuntansi di Indonesia dapat dirujuk dari karya-karya Harahap yang mengawali dengan bukunya yang berjudul "Akuntansi Islam" pada tahun 1997 dan puncaknya dengan buku berjudul "Kerangka Teori & Tujuan Akuntansi Syariah" tahun 2007. Rujukan berikutnya adalah karya-karya Iwan Triyuwono "Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syariah" tahun 2006.

Jika Triyuwono menguraikan konsep dasar dalam kerangka yang filosofis, maka Harahap telah merinci konsep dasar yang lebih operatif sebagai berikut:

Konsep dasar akuntansi syariah menurut Harahap berbeda dalam dua hal, yaitu:

1. Sumber hukumnya adalah Allah melalui instrumen Alquran dan Sunnah, sumber hukum ini harus menjadi pagar pengaman dari setiap postulat, prinsip dan teknik Akuntansi.

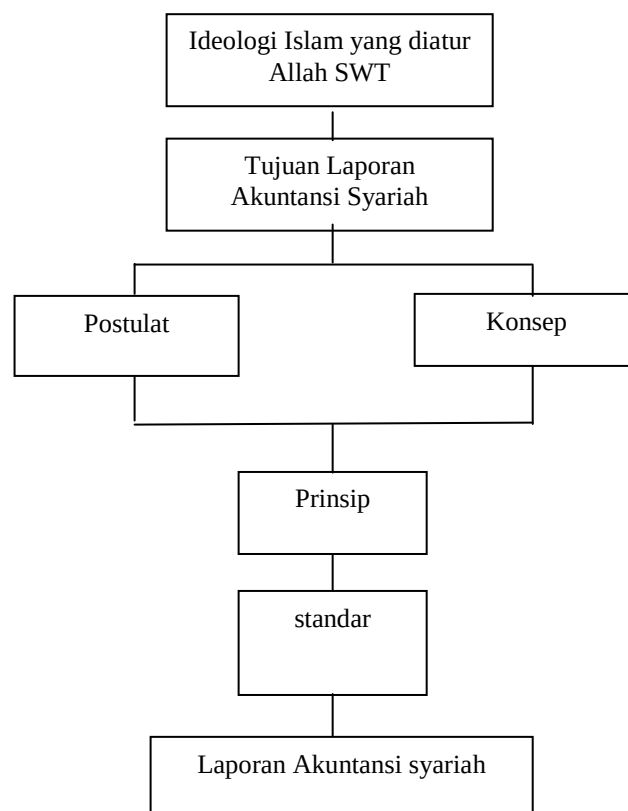
⁴⁰ Sofyan Syafri, Harahap, *Kerangka Teori & tujuan Akuntansi Syariah*, (Jakarta: Pustaka Quantum, 2007), h. 56-58.

2. Penekanan pada “*Accountability*”, kejujuran, kebenaran dan keadilan.

Struktur Akuntansi Syariah, rinciannya menurut Harahap (2007) sebagai berikut:

Tujuan:

Membantu semua pihak yang berkepentingan agar tanggungjawab (amanah) yang dibebankan kepadanya dalam menjalankan suatu organisasi/perusahaan dapat dijalankan sesuai ketentuan Allah dan pemberi amanah atau syariah dengan tujuan agar semua kegiatan perusahaan diridhoi Allah Swt serta pada akhirnya semua pihak yang terlibat dapat mencapai tujuan utama yaitu *Al-falāḥ* dan akhirnya sorga *Jannatun Naim*.⁴¹



Gambar 1.1 Struktur Teori Akuntansi Islam

⁴¹ Sofyan Syafri, Harahap, *Kerangka Teori ...*, h. 56

Postulat akuntansi Syariah ⁴²

1. Entitas
2. Mukallaf-*Good Citizen*
3. Going Concern
4. Informasi Kuantitatif dan Kualitatif
5. Laporan Periodik/*Intern/Sementara*
6. Amanah/*Accountabilitas*
7. Harga *Relevan & Reliable*

Konsep akuntansi Syariah

Laporan dimaksudkan untuk kepentingan Ridha Allah dan *Stakeholders* (*enterprise theory* dan Allah) atau *Islamic Enterprise Theory*.

Prinsip, atau kualitas akuntansi syariah ⁴³

1. Keadilan
2. Harga Sekarang/*Fair Value*
3. Materialitas dari sudut syariah
4. *Objectivity/.verifiability*
5. *Reliability/The Truth*
6. *Social Commitment*
7. *Uniformity*
8. *Comparability*
9. *Concistency*
10. *Materiality*

2. Kerangka Dasar Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS) produk IAI

Sebagaimana Standar akuntansi syariah, pada level internasional telah dirumuskan oleh organisasi AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization For Islamic Financial Institutions*), maka rujukan resmi untuk Indonesia telah diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, yang dikodifikasikan pada kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah. KDPPLKS ini telah dilakukan perubahan sebanyak 2 (dua) kali oleh DSAK, yaitu pada Mei 2002 dan Juni 2007. Berikut ini adalah ikhtisar dari KDPPLKS dimaksud⁴⁴

a. Paradigma

⁴² Sofyan Syafri, *Ibid ...*, h. 56-57.

⁴³ *Ibid.*, h. 57.

⁴⁴ Lihat IAI, *KDPPLKS* 27 Juni 2007.

Paradigma dasar Transaksi syariah adalah bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah (kepercayaan ilahi), sebagai sarana mencapai kebahagiaan yang hakiki bagi seluruh umat manusia baik secara material maupun spiritual (al-falah).

b. Asas Transaksi Syariah

Asas transaksi syariah terdiri dari 5 (lima) prinsip :

- 1) Persaudaraan (ukhuwah);
- 2) Keadilan ('adl);
- 3) Kemaslahatan (maslahah);
- 4) Keseimbangan (tawazun); dan
- 5) Universalisme (syumuliyyah)⁴⁵

Prinsip persaudaraan menjunjung tinggi nilai kebersamaan untuk memperoleh manfaat (*sharing economics*), saling mengenal (ta'aruf), saling memahami (*tafahum*), saling menolong (*ta'awun*), saling menjamin (takaful), saling bersinergi dan beraliansi (*tahaluf*).

Prinsip keadilan ('adalah) esensinya adalah menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Implementasi keadilan terhindar dari 5 (lima) unsur :

- a) Riba
- b) Kezaliman
- c) Maysir, (judi dan spekulatif)
- d) Gharar (unsur ketidakjelasan)
- e) Haram, baik dalam barang maupun jasa serta aktivitas operasional terkait.⁴⁶

Prinsip kemaslahatan yaitu memenuhi secara keseluruhan unsur yang menjadi tujuan syariah (*maqasid syariah*), yaitu pemeliharaan terhadap :

- a) Akidah, keimanan dan ketakwaan (*dien*);
- b) Akal ('aql);
- c) Keturunan (*nasl*);
- d) Jiwa dan keselamatan (*nafs*); dan
- e) Harta benda (*mal*).⁴⁷

⁴⁵ IAI, *KDPPLKS* 27 Juni 2007, paragraf 15.

⁴⁶ *Ibid.*, paragraf 17.

⁴⁷ IAI, *KDPPLKS* 27 Juni 2007..., paragraf 23.

Prinsip keseimbangan, meliputi keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, dan pelestarian. Transaksi syariah tidak hanya memaksimalkan keuntungan perusahaan semata untuk kepentingan pemilik (shareholder) akan tetapi pada semua pihak yang dapat merasakan manfaat adanya suatu kegiatan ekonomi.

Prinsip universalisme adalah tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (rahmatan lil alamin).

c. Karakteristik Transaksi Syariah

Implementasi transaksi yang sesuai dengan paradigma dan asas transaksi syariah harus memenuhi karakteristik dan persyaratan sebagai berikut :

- 1) Transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridha;
- 2) Prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik (thayib);
- 3) Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas;
- 4) Tidak mengandung unsur riba;
- 5) Tidak mengandung unsur kezaliman
- 6) Tidak mengandung unsur maysir;
- 7) Tidak mengandung unsur gharar;
- 8) Tidak mengandung unsur haram;
- 9) Tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang (time value of money). tetapi terkait resiko yang melekat pada kegiatan usaha sesuai prinsip al-ghunmu bil ghurmi (no gain without accompanying risk);
- 10) Transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain.
- 11) Tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan (najasy), maupun melalui rekayasa penawaran (ihtikar); dan
- 12) Tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap (risywah).⁴⁸

d. Tujuan Laporan Keuangan Syariah

Tujuan Utama laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu

⁴⁸IAI, *Ibid...*, paragraf 27.

entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Laporan Keuangan memiliki tujuan lainnya, yaitu:

- 1) meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha;
- 2) informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah, serta informasi aset, kewajiban, pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah bila adadan bagaimana perolehan dan penggunaannya;
- 3) informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak; dan
- 4) informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana syirkahtemporer; dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban (*obligation*) fungsi sosial entitas syariah, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf.⁴⁹

e. Asumsi Dasar

Asumsi Dasar Akuntansi Syariah terdiri dari Dasar AkruaI dan Dasar Kelangsungan usaha (*Going Concern*)

1) Dasar akruaI

Laporan keuangan disusun atas dasar akruaI, agar memberikan informasi kepada pemakai tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas tetapi juga kewajiban pembayaran kas dimasa depan serta sumber daya representasi kas yang akan diterima dimasa depan. Namun perhitungan pendapatan untuk tujuan pembagian hasil usaha menggunakan dasar kas, yaitu pendapatan yang benar-benar telah diterima tunai.⁵⁰

2) Kelangsungan Usaha

Entitas syariah didirikan tidak untuk maksud melikuidasi atau mengurangi secara material skala usahanya dalam jangka panjang.

f. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

⁴⁹*Ibid.*, paragraf 30.

⁵⁰ Prinsip akruaI akan banyak dibahas dalam Disertasi ini karena tidak konsisten

Terdapat empat karakteristik kualitatif pokok yaitu : ⁵¹

- 1) Dapat Dipahami
- 2) Relevan
- 3) Keandalan
- 4) Dapat dibandingkan

Laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan keuangan yang penyajiannya mudah difahami. Namun demikian diasumsikan bahwa pembaca memiliki pengetahuan dasar tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. ⁵²

Informasi memiliki kualitas relevan apabila dapat memengaruhi keputusan ekonomi pemakai, apabila mereka dapat mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan. Peristiwa masa lalu dapat digunakan untuk meramalkan peristiwa masa depan, misalnya jumlah pembayaran dividen yang akan dibayar. Relevansi informasi dipengaruhi pula oleh hakekat dan materialitasnya. Misalnya pengkategorian persediaan yang sesuai dengan entitas syariah. Informaasi dipandang material, apabila kelalaian mencantumkannya dapat memengaruhi keputusan ekonomi. ⁵³

Dalam kaitan dengan keandalan (*reliable*) informasi, kualitas keandalannya diukur dari 5 (lima) unsur, yaitu; *Pertama*, informasi harus disajikan dengan jujur (penyajian jujur). *Kedua*, informasi harus disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya (substansi mengungguli bentuk). *Ketiga*, informasi ditujukan untuk kebutuhan umum, tidak boleh ada usaha menyanjikannya untuk menguntungkan beberapa pihak (netral). *Ke-empat*, pertimbangan sehat (*prudence*), yaitu kehati-hatian dalam menilai ketidakpastian, misalnya dengan membentuk cadangan atas piutang tidak tertagih, menetapkan

⁵¹ IAI, KDPPLKS 27 Juni 2007., paragraf 45-60.

⁵² IAI, *Ibid.*, paragraf 45

⁵³ IAI, *Ibid.*, paragraf 46-51

umur ekonomis aset dalam rangka depresiasi. *Kelima*, lengkap, yaitu informasi harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya.⁵⁴

Informasi keuangan memenuhi unsur kualitasnya apabila dapat dibandingkan antar periode untuk mengidentifikasi tren posisi dan kinerja keuangan. Untuk itu entitas syariah perlu menyajikan informasi periode sebelumnya dalam laporan keuangan.⁵⁵

G. Kajian Terdahulu

Kajian-kajian menyangkut Akuntansi Perbankan Syariah yang relevan dengan penelitian ini ditelusuri melalui artikel jurnal ilmiah, antara lain karya Harahap, Chong dan Liu, Pradja, Yahya (*et. al*), dan Sahputro. Petikannya seperti berikut ini.

Harahap (2002) melalui article “*The Disclosure of Islamic Values-Annual Report, The analysis of Bank Muamalat Indonesia’s Annual Report*” yang disampaikan pada Symposium Nasional Sistem Ekonomi Islam I, mengemukakan adanya tuntutan terhadap pendekatan yang baru tentang *accounting disclosure* meliputi *SDM treatment*, sosial dan lingkungan. Harahap menemukan bukti empiris di Bank Muamalat Indonesia yang masih menggunakan standard akuntansi kapitalis dalam melaporkan posisi keuangan dan operasionalnya kepada *stakeholder-nya*. Pengungkapan saat ini belum menunjukkan keadilan atau *fairness* sebagaimana yang dikehendaki nilai-nilai keislaman.⁵⁶

Chong dan Liu (2008), melalui artikel mereka pada *Pacific-Basin Finance Journal* dengan judul “*Islamic Banking: Interest Free or Interest based?*” Mengemukakan bahwa dalam prakteknya Bank Islam tidak banyak berbeda dengan bank konvensional. Study Chong dan Liu di Malaysia menunjukkan hanya sedikit saja Bank Islam menerapkan prinsip bagi hasil yang bebas bunga dalam

⁵⁴IAI, *Ibid.*, paragraf 52-59

⁵⁵IAI, *Ibid.*, paragraf 60-63

⁵⁶ Sofyan Syafri Harahap, “*The Disclosure of Islamic Values-Annual Report, The analysis of Bank Muamalat Indonesia’s Annual Report*”, dalam *proceedings Simposium Nasional I Sistem ekonomi Islam*, Yogyakarta 13-14 Maret 2002, diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam Fakultas ekonomi Universitas Islam Indonesia, h. 214.

penyaluran pembiayaannya.⁵⁷ Menurut hasil penelitian ini, Perbankan syariah lebih cenderung menggunakan skim-skim yang beresiko rendah seperti akad jual beli. Seharusnya lebih banyak menggunakan skim bagi hasil (mudharabah dan musyarakah). Ini menunjukkan bahwa perbankan syariah tidak serius sebagai bank yang seyogiayanya mengutamakan prinsip bagi hasil.

Pradja (2012) dalam bukunya *Ekonomi Syariah*, memberi komentar yang negatifterhadap Bank Syariah, kutipan pernyataan sebagai berikut:

Perbankan Syariah di tanah air hanya ada pada islamisasi nama kelembagaannya. Dengan kata lain, belum islamisasi para pelakunya secara individual dan secara materil. Oleh karena itu tidak heran jika transaksi perbankan syariah tidak terlalu berbeda dengan transaksi bank konvensional. Hanya, dalam perbankan syariah terdapat koordinasi antara nilai suku bunga dan nisbah bagi hasil. Bahkan terkadang para pejabat tidak mau tahu jika nasabahnya mengalami kerugian atau keuntungan menurun. Mereka “mematok” bagi hasil dengan rate yang benar benar menguntungkan bagi pihak bank secara sepihak.⁵⁸

Departemen Perbankan Syariah Bank Indonesia (2013), melakukan penelitian tentang kemungkinan peralihan prinsip *revenue sharing* menjadi prinsip *profit sharing* bagi industri perbankan syariah. Penelitian Bank Indonesia bertujuan menganalisis *prinsip profit sharing* dan *profit loss sharing* berdasarkan standar akuntansi dan praktik yang ideal. Penelitian menggunakan gabungan metode kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif dilakukan dengan simulasi perhitungan statistik per-individu bank syariah maupun secara industri mencakup simulasi data aktual maupun estimasi lima tahun kedepan. Data yang digunakan adalah dari laporan laba rugi bank dengan komponen pendapatan operasional bank umum syariah, beban operasional bank umum syariah, profit bank umum syariah dan *profit and loss sharing* dengan rasio. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep *profit and loss sharing* lebih sesuai dengan akuntansi syariah. Perubahan konsep *revenue sharing* menjadi *profit and loss sharing* memang menuntut perubahan sistem dan meningkatkan biaya pengawasan. Namun demikian manfaatnya akan lebih besar dengan menggunakan konsep *profit and*

⁵⁷ Beng Soon Chong dan Ming Hua Liu ..., h. 125-144.

⁵⁸ Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah* ..., h. 53.

loss sharing yang memang lebih sesuai dengan paradigma dan azas transaksi syariah.

Yahya (*et. al*) (2009), telah melakukan penelitian tentang Kesenjangan Harapan dalam Penyampaian Informasi Keuangan dan Non Keuangan Bank Syariah. Penelitian bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat kesenjangan harapan antara nasabah dengan manajemen bank terhadap atribut laporan kinerja keuangan dan atribut laporan kinerja non keuangan. Sample penelitian adalah nasabah dan manajemen dari 5 (lima) Bank Syariah di Yogyakarta dan Surakarta. Variable penelitian meliputi (1) persepsi terhadap urgensi pelaporan kinerja keuangan; (2) persepsi terhadap kinerja non keuangan dan (3) persepsi terhadap urgensi penggunaan media tertentu untuk menyampaikan informasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa umumnya tidak terdapat kesenjangan harapan antara nasabah dan manajemen bank syariah, baik dalam hal penyampaian informasi keuangan maupun media penyampaian yang digunakan. Namun pada pengujian detail menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan harapan antara nasabah deposito dengan manajemen bank syariah dalam hal penyampaian informasi keuangan maupun non keuangan serta media penyampaian informasi yang digunakan.⁵⁹

Saputro (2011) telah melakukan penelitian terhadap perlakuan akuntansi 101 Rev 2011 Atas Pendapatan Non Halal sebagai suatu masukan pada Eksposur Draft PSAK Revisi PSAK. Saputro melakukan analisis deskriptif untuk menemukan titik lemah PSAK 101 secara khusus yang menyangkut akuntansi Pendapatan Non Halal. Saputro menganalisis Paragraf 62 PSAK 101 yang mengatur bahwa Jika terdapat pendapatan non-halal maka pendapatan tersebut tidak boleh disajikan di dalam laporan laba rugi entitas syariah maupun laba rugi konsolidasian entitas konvensional yang mengkonsolidasikan entitas syariah. Informasi pendapatan non-halal tersebut disajikan dalam laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Hasil Penelitian Saputro menyimpulkan bahwa

⁵⁹ Rizal Yahya dkk, “ *Kesenjangan Harapan* Pacific-Basin Finance Journal *Dalam Penyampaian Informasi Keuangan dan Non Keuangan Bank Syariah*”, entri dalam buku *Current Issues Lembaga Keuangan Syariah*, Editor Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, h. 127-164.

terdapat pelanggaran prinsip syariah, yaitu dana non halal menghasilkan pendapatan administrasi yang kemudian menjadi pendapatan bank. Pendapatan Non Halal tidak tepat jika disalurkan melalui skema pinjaman qardh. Dana Non halal seyogianya disajikan terpisah dari dana kebajikan karena memiliki substansi yang berbeda. Adanya pembebanan biaya administrasi pada pembiayaan qardh yang berasal dari dana non halal akan mengalir sebagai pendapatan bagi bank. Pendapatan Non Halal seyogianya segera diinfakkan di jalan Allah.⁶⁰

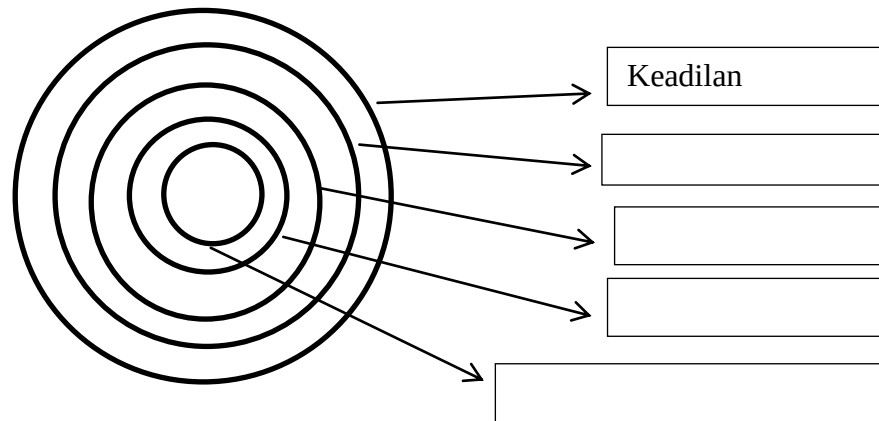
H. Kerangka Pemikiran

Penelitian yang dilakukan ini berbeda dengan penelitian terdahulu, di mana issue melalui penelitian ini tidak terbatas hanya pada permasalahan Pendapatan Non Halal, tetapi lebih luas menjangkau berbagai *issue* seperti basis akrual dan kas basis, pengakuan pendapatan murabah. Penelitian ini akan mengungkap secara lebih menyeluruh tentang transaksi perbankan syariah yang terkait dengan konsistensi penerapan prinsip bagi hasil dengan sudut pandang yang memperhatikan Sumber Hukum Normatif, Fatwa DSN, dan hukum positif seperti PBI dan PSAK secara kait mengkait akan dianalisis keserasiannya/interaksi dalam mendorong penerapan prinsip bagi hasil dan kemaslahatan dengan dasar paradigma “Teori Keadilan”. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan dan kontribusi yang lebih besar bagi PSAK Syariah. Tahapan dari kerangka pemikiran adalah sebagai berikut.

- Tahap I : Komparasi antara PSAK dengan Penerapan di Bank Syariah tentang konsistensi penerapan prinsip Bagi Hasil.
- Tahap II : Hasil komparasi Tahap I dianalisis dengan merujuk pada peraturan sesuai PBI.
- Tahap III : Hasil analisis tahap II lebih lanjut dirujuk pula kepada Fatwa DSN
- Tahap IV : Hasil pada tahapan III lebih lanjut dianalisis sesuai teori keadilan.

⁶⁰Andik S. Dwi Saputro, “ Masukan untuk EDPSAK101 Rev 2011: Perlakuan Akuntansi atas Pendapatan non Halal Perlu disempurnakan”, entri pada Bahan-Bahan Terpilih Dan Hasil Riset Terbaik, Forum Riset Perbankan Syariah III, IAIN SU 29-30 Sept 2011, h. 165-189.

Kerangka pemikiran dapat disajikan seperti skema berikut ini.



Gambar 1.2 Kerangka pemikiran

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada empat filosofis, yaitu fenomenologis, interaksi simbolik, hasil budi daya manusia dan fokus pembahasannya berkaitan erat dengan kegiatan manusia baik secara normative maupun historis. Ciri karakteristik penelitian ini sebagai penelitian kualitatif antara lain, mempunyai sifat induktif yaitu pengembangan konsep yang didasarkan atas data empirik penerapan akuntansi syariah di Perbankan Syariah, mengikuti desain penelitian yang fleksibel sesuai dengan konteksnya.⁶¹

Dari dimensi manfaat, penelitian ini adalah penelitian terapan, yaitu penelitian yang dilakukan untuk memecahkan masalah inskonsistensi perbankan syariah dalam menerapkan prinsip bagi hasil. Menurut Sujoko Efferin dkk, penelitian terapan bukan dimaksudkan untuk pengembangan teori/konsep, melainkan untuk mencari solusi.⁶² Penulis tidak sependapat dengan pandangan ini, di mana setiap temuan penelitian sesungguhnya

⁶¹ Lihat Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 14-15.

⁶² Sujoko Efferin dkk, *Metode Penelitian Akuntansi: mengungkap Fenomena Dengan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*, (Jakarta: Graha Ilmu, 2008), h. 18.

berguna membuktikan apakah teori yang berlaku masih berkorespondensi(sejalan dan relevan) dengan fakta-fakta. Jika tidak berkorespondensi, maka perlu dilakukan kritisasi terhadap teori dimaksud. Penelitian terapan yang dilakukan ini sangat mungkin menghasilkan temuan yang akan berkontribusi bagi pengujian teori-teori Akuntansi Syariah yang berlaku saat ini untuk membuka bagi pengembangannya lebih lanjut.

Riset ini adalah tergolong *evaluation research* sebagai bagian dari Riset Aplikasi dengan tujuan mengevaluasi. Husein Umar membagi Riset Akuntansi kepada Riset Dasar (*Basic Research*) dan Riset aplikasi (*application research*). Riset Aplikasi dibagi kepada riset pengembangan, riset tindakan (*action research*) dan riset evaluasi (*evaluation research*). Riset evaluasi menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan dengan standar.⁶³

Penelitian menyangkut akuntansi perbankan syariah ini adalah topik-topik pengembangan bidang akuntansi Akuntansi Islam sebagaimana menurut Umar yang mengutip dari Belkaoui, adalah sebagai suatu bentuk resistensi yang terjadi pada sistem ekonomi kapitalis.⁶⁴

Dari sisi ruang lingkup, penelitian ini ada pada lingkup akuntansi keuangan. Masih menurut Husein Umar, lingkup Akuntansi Keuangan membahas penyusunan laporan keuangan untuk tujuan publik meliputi pencatatan, prinsip dan standar akuntansi. Sedangkan dari sisi Topik Riset, penelitian ini dapat digolongkan pada *Agency Theory*, yaitu menempatkan perusahaan sebagai intersection point bagi hubungan kontrak yang terjadi antara manajemen, pemilik, kreditur dan pemerintah. *Agency theory* memberikan keyakinan kepada *stakeholder* tentang

⁶³Lihat, Husein Umar, *Metode Riset Akuntansi Terapan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003, h. 12-19

⁶⁴*Ibid.*, h. 5.

pengelolaan perusahaan oleh manajemen sebagai agen ⁶⁵, yaitu yang saat ini dipopulerkan dengan sebutan GCG (*Good Corporate Governance*)

2. Subjek Penelitian

Objek Penelitian ini adalah Standar Akuntansi Syariah, dengan unit analisis bank syariah. Populasi bank syariah di Indonesia pada bulan September 2014 terdiri dari :

- a. Bank Umum Syariah : 11 bank
- b. Unit Usaha Syariah : 23 bank
- c. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah : 163 bank

Sampel atau subjek penelitian ini diambil sebanyak 7 (tujuh) bank syariah, yang terdiri dari 3 (tiga) BUS dan 2 (dua) UUS Bank Syariah dan 2 (dua) BPRS yang berkantor di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang, yaitu:

- a. PT Bank Muamalat Indonesia
- b. PT Bank Syariah Mandiri
- c. PT Bank BNI Syariah
- d. UUS PT Bank Sumut Syariah.
- e. UUS PT Bank CIMB Niaga Syariah
- f. BPRS Alwashliyah Medan
- g. BPRS Amanah Insan Cita Deli Serdang

Pemilihan tujuh bank ini dipandang dapat mewakili populasi penerapan standar akuntansi syariah pada bank syariah dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri adalah Bank yang pertama dan kedua berdiri menjadi Bank Umum Syariah di Indonesia dengan kepemilikan asset maupun cabang yang terbesar dikalangan bank syariah. Sebagai Bank Syariah yang telah lebih lama berdiri, dapat

⁶⁵*Ibid.*, h. 8-9.

diasumsikan kedua BUS ini telah memiliki SOP Akuntansi yang telah tertata dengan baik.

- b. Pemilihan Bank BNI Syariah diperlukan sebagai salah satu yang mewakili BUS hasil spin off dari bank pemerintah.
- c. Adapun UUS PT Bank Sumut Syariah adalah UUS yang memiliki kantor Pusat di Medan, sehingga berbagai transaksi yang menyangkut penempatan dana oleh kantor pusat UUS dapat turut diteliti sebagai bahagian dari objek penelitian. Selanjutnya pemilihan UUS Bank CIMB-Niaga diperlukan untuk mewakili Bank Syariah Campuran, yaitu Bank Asing dan Bank Lokal.
- d. Meskipun ketiga BUS dan dua UUS yang dijadikan subjek penelitian ini adalah yang berkantor di Medan, hal ini tetap mewakili, karena SOP suatu Bank adalah menjadi standar untuk semua kantornya. Dengan demikian sifat subjek adalah homogen, di manakantor cabang Medan dapat mewakili sebagai subjek penerapan akuntansi syariah seluruh cabangnya di Indonesia.
- e. Pemilihan dua BPRS mewakili populasi BPRS, dimana BPRS Alwashliyah mewakili BPRS yang telah berdiri cukup lama, yaitu lebih dari 15 tahun, sedangkan BPRS Amanah Insan Cita mewakili yang paling muda operasionalnya (baru berumur kurang dari lima tahun).
- f. Penerapan Standar Akuntansi oleh subjek 7 (tujuh) Bank Syariah di dalam populasi seluruh bank syariah relatif homogen,⁶⁶ karena bank syariah tunduk kepada PSAK dan PAPSII sebagaimana diatur pada PBI. Jikapun terjadi Penyimpangan dari PSAK dan PAPSII, biasanya disebabkan pernyataan-pernyataan di dalam PSAK maupun penjelasan di dalam PAPSII yang membuka ruang bagi penafsiran yang berbeda.

⁶⁶ Untuk Populasi yang homogen, sifat populasi terwakili oleh sampel (subjek) yang sedikit. Arikunto mencontohkan, Satu ujung sendok teh yang dicicipi cukup mewakili rasa manis satu gelas air yang menjadi populasinya, karena kesimpulan pada subjek (sample) yang homogen berlaku untuk populasi. Lihat Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 132. Tentang Jumlah BUS dan UUS terdapat pada Statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan Bank Indonesia posisi laporan 31 Oktober 2013.

- g. Berbagai transaksi syariah yang diatur pada PSAK diasumsikan telah terdapat penerapannya di BUS, UUS dan BPRS yang dijadikan subjek, sehingga dapat dilakukan komparasi antara penerapan di Bank Syariah dengan ketentuan pada PSAK dan PAPSI.

3. Sumber dan metode pengumpulan data

Sumber data penelitian ini diperoleh dengan mengkombinasikan perolehan data melalui penelitian pustaka (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Disebut penelitian lapangan karena data-data penelitian ini dikumpulkan secara langsung dari sumbernya (data primer).⁶⁷

Sumber pustaka (*library research*), merupakan data yang tersedia dari sumber sekunder.⁶⁸ Data ini diperoleh dari olahan internal berupa dokumen-dokumen antara lain: Jurnal Akuntansi, laporan keuangan, SOP Akuntansi, Risalah Rapat. Sumber pustaka diperoleh pula melalui penelusuran terhadap sumber hukum, seperti Alquran, Sunnah, Pendapat para sahabat, Para Imam Mazhab, kaidah fiqh dan fatwa DSN. Sumber pendapat para ahli akuntansi syariah ditelusuri melalui jurnal maupun text book. Terkait regulasi ditelusuri dari PBI dan PSAK. Keseluruhan sumber di atas adalah yang relevan dengan bahasan prinsip bagi hasil dalam kaitannya dengan akuntansi perbankan syariah.

Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan menyiapkan instrumen pengumpulan data, yaitu kuesioner (daftar pertanyaan). Kuesioner terdiri dari pertanyaan terbuka, tertutup dan *multiple choice* menyangkut praktik akuntansi yang berlangsung dan juga pandangan para ahli tentang praktik akuntansi yang berlaku. Kuesioner diajukan melalui diskusi secara individu (*in-depth interview*),⁶⁹ tanya

⁶⁷ Sujoko Eferin dkk, ... h. 19.

⁶⁸ *Ibid.*, h. 20.

⁶⁹ Marshal menyebutkan *in-depth interview* sebagai metode pengumpulan data melalui “Conversation with a purpose” yang memiliki tiga tipe umum, yaitu pembicaraan informal, mengikuti pendekatan wawancara umum dan standarisasi open-ended question. Lihat Catherine

jawab kepada sekelompok orang dalam bentuk FGD (*Focus Group Discussion*) antara penulis selaku peneliti dengan Narasumber, disamping itu terdapat pula isian kuesioner yang tidak perlu didiskusikan. Narasumber di Bank Syariah antara lain para staf akuntansi, para supervisor, internal auditor sampai kepada pejabat tertinggi yang terkait langsung dengan penyusunan laporan keuangan Bank Syariah.

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam Narasumber terdiri pula dari pihak ketiga, yaitu eksternal Auditor (Akuntan Publik), Pengawas Bank Indonesia. Narasumber berikutnya adalah, teman sejawat Akuntan Pendidik, anggota DSAK IAI dan Para Pakar Akuntansi, anggota Dewan Pengawas Syariah maupun anggota DSN guna mendapatkan masukan tentang solusi-solusi yang akan ditawarkan terhadap permasalahan yang ada. Melalui wawancara dan diskusi ini penulis mengharapkan dapat menggali secara mendalam tentang penerapan akuntansi di Bank Syariah, penafsiran terhadap PSAK dan pandangan terhadap issue yang dikemukakan penulis.

Data primer dan data sekunder diolah dengan melakukan studi dokumen, review dokumen atau analisis dokumen. Analisis dokumen dilakukan dengan tahapan-tahapan: kompilasi dokumen, pemilahan dokumen, analisis mendalam, analisis komparasi dan pengambilan kesimpulan.

4. Metode Analisa

Analisis penelitian ini dilakukan dengan 3 (tiga) tahapan, yaitu Pengumpulan data dan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

- a. Pengumpulan data dan Reduksi data (*istinbath*), adalah proses deduktif yang menyimpulkan dari sumber-sumber hukum Islam yang

merupakan kaidah akuntansi yang berkaitan dengan prinsip bagi hasil di bank syariah. Sumber-sumber hukum dimaksud adalah Alquran, Sunnah, Ijtihad-Ijtihad ahli fiqh dan Ulama yang tercermin pada Fatwa DSN, Peraturan Bank Indonesia, PSAK dan pandangan para ahli akuntansi.

Dalam proses ini juga terjadi proses induktif, yaitu menarik kesimpulan dari praktek akuntansi empirik di lima institusi Bank syariah yang menjadi subjek penelitian.

- b. Penyajian data dimaksud adalah data komparasi, berupa tahapan analisis deskripsi komparasi (*taḥlīṣ/muqāran*) dengan membandingkan kaidah-kaidah akuntansi syariah menurut sumber-sumber hukum yang disebutkan di atas dengan fakta empirik praktek akuntansi atas issue-issue yang menjadi fokus penelitian. Analisis meliputi kesesuaian maupun perbedaannya termasuk yang menjadi sebab perbedaannya. Dalam menganalisis pada tahap ini akan didasarkan kepada teori keadilan dengan pertimbangan masalah.
- c. Penyusunan rekomendasi (*taḥqīq / pengimplementasian*) adalah berupa saran-saran tentang penyempurnaan baik dari sisi PSAK maupun untuk diterapkan oleh Bank Syariah yang lebih sesuai dengan keadilan.

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I, adalah BAB PENDAHULUAN, berisi uraian tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Batasan Istilah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Landasan Teori, Kajian Terdahulu, Kerangka Pemikiran dan Metode Penelitian serta Sistematika Pembahasan.

BAB II, adalah BAB BANK SYARIAH : PERTUMBUHAN, TANTANGAN DAN HARAPAN. Dalam bab ini dibahas sejarah pendirian Bank Syariah, Kinerja Bank Syariah, serta tantangan dan harapan pertumbuhan bank syariah. Dalam bab ini diuraikan sejarah berdirinya bank syariah di beberapa

negara. Sejarah pertumbuhannya di Indonesia, serta berbagai permasalahan yang dihadapi Bank Syariah di Indonesia.

BAB III. Adalah BAB AKUNTANSI SYARIAH DALAM KHASANAH ISLAM. Dalam bab ini akan dibahas Akuntansi dikalangan arab sebelum islam, Akuntansi pada masa rasul dan khulafaur rasyidin, Akuntansi pada masa daulah islam, Pengaruh akuntansi islam terhadap akuntansi modern, Perkembangan akuntansi islam yang terorganisir dan Perkembangan kajian akuntansi syariah.

BABIV, adalah BAB ANALISIS KONSISTENSI PENERAPAN PRINSIP BAGI HASIL. Pembahasan pada BAB ini adalah analisis kritis terhadap penerapan prinsip bagi hasil pada beberapa subjek penelitian. Pembahasan meliputi Akuntansi Produk Penghimpunan Dana, Akuntansi produk penyaluran dana dan Akuntansi Distribusi Bagi Hasil. Pada Bab ini akan diuraikan secara terperinci berbagai issue-issue yang merupakan perbedaan antara Fatwa DSN, PBI, PSAK dan Penerapannya, maupun kritik terhadap Fatwa, PSAK sendiri.

Bab VI, adalah BAB KESIMPULAN DAN SARAN, yang merupakan hasil penelitian yang menjawab permasalahan penelitian.